



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 3 . . . 2008

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka desentralisasi, Daerah diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab menangani urusan pemerintahan dalam hal tertentu;
 - c. bahwa sehubungan lampiran a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan Kota Pagar Alam dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.

- Mengingat**
1. Undang – undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3495);
 2. Undang- undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pemngelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 05 seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
4. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dalam mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat,
5. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Kota Pagar Alam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010.
- a. Pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi ;
 1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (955);
 2. Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebidanan (90%);
 3. Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk (100%);
 4. Cakupan kunjungan neonatus (90%);
 5. Cakupan kunjungan bayi (90%);
 6. Cakupan bayi berat lahir rendah / BBLR yang ditangani (100%).
 - b. Pelayanan kesehatan Anak Pra sekolah dan Usia Sekolah ;
 1. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah (90%);
 2. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa sd setingkat SD oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil (100%);
 3. Cakupan pelayanan kesehatan remaja (80%).
 - c. Pelayanan Keluarga Berencana ;
Cakupan peserta aktif KB (70%).
 - d. Pelayanan imunisasi ;
Desa/Kelurahan Universitas Child Immunization (UCI) (100%).
 - e. Pelayanan Pengobatan / Perawatan ;
 1. Cakupan rawat jalan (15%);
 2. Cakupan rawat inap (1,5%).
 - f. Pelayanan Kesehatan Jiwa ;
Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum (15%).
 - g. Pemantauan pertumbuhan balita ;
 1. Balita yang naik berat badannya (80%);
 2. Balita Bawah Garis Merah (5%).
 - h. Pelayanan gizi ;
 1. Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun (90%);
 2. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe (90%);
 3. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin (100%);
 4. Balita gizi buruk mendapat perawatan (100%).

- i. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif ;
 - 1. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus (80%);
 - 2. Ibu hamil resiko tinggi / komplikasi yang ditangani (80%).
 - 3. Neonatal risiko tinggi / komplikasi yang ditangani (80%).
- j. Pelayanan gawat darurat ;
Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat (90%).
- k. Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi Buruk ;
 - 1. Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam (100%);
 - 2. Kecamatan bebas rawan gizi (80%).
- l. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio ;
Acute Flaccid Paralysis (AFP) rete per 100.000 penduduk < 15 tahun (≥ 1).
- m. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru ;
Kesembuhan penderita TBC BTA positif (>85%).
- n. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA ;
Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani (100%).
- o. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS ;
 - 1. Klien yang mendapatkan penanggulangan HIV-AIDS (100%);
 - 2. Infeksi menular seksual yang diobati (100%).
- p. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) ;
Penderita DBD yang ditangani (80%).
- q. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare ;
Balita dengan diare yang ditangani (100%).
- r. Pelayanan Kesehatan Lingkungan ;
Institusi yang dibina (70%).
- s. Pelayanan pengendalian vector ;
Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes (>95%).
- t. Pelayana hygiene sanitasi ditempat umum ;
Tempat umum yang memenuhi syarat (80%).
- u. Penyuluhan perilaku sehat ;
 - 1. Rumah tangga sehat (65%);
 - 2. Bayi yang mendapat ASI-eksklusif (80%);
 - 3. Desa dengan garam beryodium baik (90%);
 - 4. Posyandu Purnama (40%).
- v. Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (P3 NAPZE) berbasis masyarakat ;
Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan (15%).

- w. Pelayanan penyediaan obat dan perlengkapan kesehatan ;
 - 1. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan (90%);
 - 2. Pengadaan obat esensial (100%);
 - 3. Pengadaan obat generik (100%).
 - x. Pelayanan penggunaan obat generik ;
Penulisan resep obat generic (90%).
 - y. Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan ;
Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (80%).
 - z. Penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga miskin dan masyarakat rentah ;
Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan masyarakat tentah (100%).
- (3) Di luar jenis pelayanan yang tersebut pada ayat (2), Kota Pagar Alam wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan antara lain ;
- a. Pelayanan Kesehatan Kerja ;
Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal (80%).
 - b. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut ;
Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut (70%).
 - c. Pelayanan gizi ;
Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium (80%).
 - d. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS ;
Darah donor diskriminasi terhadap HIV-AIDS (100%).
 - e. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria ;
Penderita malaria yang diobati (100%).
 - f. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta ;
Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) (>90%).
 - g. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis ;
Kasus filariasis yang ditangani ($\geq 90\%$)

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target dalam bidang kesehatan di Kota Pagar Alam.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD Kota Pagar Alam.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Propinsi memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerjasama antar Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitas dimaksud ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi :
 - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan.

Pasal 6

Walikota Pagar Alam melaksanakan supervisi dan pelayanan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Walikota Pagar Alam melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- (2) Walikota Pagar Alam menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal, kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 28 APRIL 2008

WALIKOTA PAGAR ALAM
H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam.
Pada Tanggal : 29 APRIL 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

H.A.FACHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008
NOMOR: 3 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NO : 3 TAHUN 2008
 TANGGAL : 28 April 2008
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
 BIDANG KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM
 TAHUN 2004-2010

**URUSAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004-2010**

No	Urusan Wajib	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Standar Pelayanan Minimal (SPM)							Target (Tahun)	
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi	% Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % Cakupan Pelatihan Persalinan Oleh Bidan atau Nakes % Yang memiliki Kompetensi Kebidanan % Ibu Hamil resiko tinggi yang dirujuk % Cakupan Kunjungan Neonatus % Cakupan Kunjungan Bayi % Cakupan Bayi berat Lahir Rendah / BBLR yang ditangani	75 75 75 20 60 60 20	78 77 80 25 65 65 25	85 85 85 65 75 80 65	90 90 90 85 85 85 85	95 95 90 100 90 90 100	95 95 90 100 90 90 100	95 95 90 100 90 90 100		
	2.	2. Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah	% Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak Baita dan Pra Sekolah % Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa SD & Setingkat Oleh Tenaga Kesehatan atau tenaga terlatih/guru/UKS/Dokter Kecil % Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	60 70 10	65 75 15	75 85 55	80 95 70	90 100 80	90 100 80	90 100 80		
	3.	3. Pelayanan Keluarga Berencana	% Cakupan Peserta KB Akif	55	60	65	65	70	80	80	80	
	4.	4. Pelayanan Imunisasi	% Desa/ Kelurahan UCI	85	86	90	95	100	100	100	100	
	5.	5. Pelayanan Pengobatan/ Perawatan	% Cakupan Rawat Jalan % Pelayanan Kesehatan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan Umum	8 0,5 2	10 1 3	12 1 5	14 1,5 10	15 1,5 15	15 1,5 15	15 1,5 15		
	6.	6. Pelayanan Kesehatan Jiwa	% Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal *)	10	20	50	70	80	80	80	80	
	7.	7. Pelayanan Kesehatan Kerja *)	% Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	10	20	40	60	70	70	70	70	
	8.	8. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut*)	Usia Lanjut	10	20	40	60	70	70	70	70	

No	Urusan Wajib	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Standar Pelayanan Minimal							Target
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	26. Penyuluhan Periaku Sehat	% Rumah tangga sehat % Bayi yang mendapat ASI Ekslusif % Desa dengan garam beryodium baik % Posyandu Purnama	25	30	50	60	65	65	65	
7	Pencegahan & Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika & zat Additif (P3 Napza)	27. Penyuluhan P3 Napza Berbasis masyarakat	% Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan	2	3	7	10	15	15	15	
8	Penyelenggaraan pelayanan Kefarmasian & Pengamanan Sediaan Farmasi & Alkes	28. Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	% ketersediaan obat sesuai kebutuhan % Pengadaan obat esensial % Pengadaan obat generik	60	70	80	85	90	90	90	
29.	Pel Pengg. Obat Generik	29. Pel Pengg. Obat Generik	% penulisan obat generik	75	80	80	90	90	90	90	
30.	Penyelenggaraan pembiayaan dan jaminan kesehatan	30. Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan	% cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar	25	30	60	70	80	80	80	
31.		31. Penyelenggaraan pembiayaan untuk gakin dan masyarakat rentan	% cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan gakin dan masyarakat rentan	100	100	100	100	100	100	100	

Pagar Alam, 28 April 2008


H. DJAZULI KURIS